



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR :135/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 46 Angka (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pematangan Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, j.o Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 47/PP.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya dengan menetapkan Sekretaris PPS dan staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang

Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 47/PP.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

Memerhatikan : 1. Surat Keputusan Sangadi Desa Solog Nomor 390/DS/K.2016/VI/Tahun 2020 Tentang

- Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Solog Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
2. Surat Keputusan Sangadi Desa Diat Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Diat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
 3. Surat Keputusan Sangadi Desa Tandu Nomor 15/Sk-Sek.PPS/DT/VI/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekretariat dan Staf Sekretariat PPS;
 4. Surat Keputusan Kepala Desa Lolak II Nomor 03/20.18/S/VI/2020 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lolak II Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Umum Tahun 2020;
 5. Surat Keputusan Sangadi Padang Lalow Nomor 96/SK/DP/VI Tahun 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Padang Lalow Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020 ;
 6. Surat Keputusan Sangadi Desa Lalow Nomor 011/SK/DL/VI Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lalow Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020 ;
 7. Surat Keputusan Sangadi Desa Lolak Tombolango Nomor 132/D.2017/KKD/VI/2020 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lolak Tombolango Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Umum Tahun 2020;
 8. Surat Keputusan Sangadi Desa Lolak Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lolak Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Umum Tahun 2020;
 9. Surat Keputusan Sangadi Desa Motabang Nomor 002/SK/2006/VI/ Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat

- Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Motabang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
10. Surat Keputusan Sangadi Mongkoinit Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mongkoinit Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
 11. Surat Keputusan Sangadi Mongkoinit Barat Nomor 387/SK/D/MKT/B/VI/ Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mongkoinit Barat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
 12. Surat Keputusan Sangadi Dulangon Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Dulangon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
 13. Surat Keputusan Sangadi Desa Totabuan Nomor : 001/003/SEK/-PPS/VI/2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris PPS dan Staff Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Totabuan Pemilihan Umum Tahun 2020;
 14. Surat Keputusan Sangadi Pindol Nomor : 18/D.2008/SK/VI Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris PPS dan Staff Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Solog Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
 15. Surat Keputusan Sangadi Pindolili Nomor : 12 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris PPS dan Staff Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa (PPS) Pindolili Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
 16. Surat Keputusan Sangadi Pinogaluman Timur Nomor 60/20-23/SK/VI Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris PPS dan Staff Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pinogaluman Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;

17. Surat Keputusan Sangadi Labuan Uki Nomor 07/SK/20-05/VI Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris PPS dan Staff Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa (PPS) Labuan Uki Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
18. Surat Keputusan Sangadi Desa Pinogaluman Nomor :242/SK/011/VI/2020 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris PPS dan Staff Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pinogaluman Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
19. Surat Keputusan Sangadi Baturapa Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris PPS dan Staff Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa (PPS) Baturapa Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
20. Surat Keputusan Sangadi Baturapa II Nomor 03/SK/SEK-PPS/20.21/VI 2020 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris PPS dan Staff Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa (PPS) Baturapa II Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
21. Surat Keputusan Sangadi Desa Sauk Nomor 12/SK/DS/VI/2020 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sauk Kecamatan Lolak Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020;
22. Keputusan Sangadi Buntalo Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Buntalo Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
23. Keputusan Sangadi Buntalo Selatan Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Buntalo Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;

- 24.Keputusan Sangadi Buntalo Timur Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Buntalo Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
- 25.Keputusan Sangadi Bumbung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bumbung Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
- 26.Keputusan Sangadi Desa Tuyat Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 08 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tuyat Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
- 27.Berita Acara Nomor 104/PP.04.2-BA/7101/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Rapat Pleno Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan tahun 2020;

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu Sekretaris dan Staf Sekretariat yang dibagi tugas menjadi 1 (satu) orang Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan dan Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan. Tugas Sekretaris PPS meliputi:
- Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua PPS; dan
 - Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
- KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Januari 2021;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Sebagaimana tercantum dalam Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Subbag Hukum



Evie Jane Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR :135/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020

NAMA-NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020

1. DESA SOLOG

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Fahri Dundo	Sekretaris	L
2.	Meytriani Londa	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Fatmawati Tumundo	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

2. DESA DIAT

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Abdul Maun Laurestabo, S.Pd	Sekretaris	L
2.	Muh. Buchairi Dg Maulana	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Siti Waslina Djamali	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

3. DESA TANDU

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Nola Tilaar	Sekretaris	P
2.	Fiane Okem	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Juriko Nikita Rembet	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

4. DESA LOLAK II

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Molan Puasa, S.Pd	Sekretaris	L
2.	Indah Yanila Makahenggeng	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Astrit Cikita Kantelare	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

5. DESA PADANG LALOW

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Amezia K.L.Roka	Sekretaris	P
2.	Ma`ruf Tampilang	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Herlina Paputungan	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

6. DESA LALOW

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Jamalia Tatael	Sekretaris	L
2.	Renaldi Gampu	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Noraini Bt. Mohd Noor	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

7. DESA LOLAK TOMBOLANGO

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Ibrahim Mokodompit	Sekretaris	L
2.	Fahri Bukari	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Refitamanya Paputungan	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

8. DESA LOLAK

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Mohammad Zaputra Tohis	Sekretaris	L
2.	Misti Viani Imelda	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Dita Winarti Dilapanga	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

9. DESA MOTABANG

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Aditya B Natundju	Sekretaris	L
2.	Rukli Lihawa	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Dian M Damopolii	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

10. DESA MONGKOINIT

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Umarudin Mokoagow	Sekretaris	L
2.	Rati Limono	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Indah Putriyani Paputungan	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

11. DESA MONGKOINIT BARAT

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Ardi Paputungan	Sekretaris	L
2.	Ferawati Podomi	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Susan Meitri Kakalang	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

12. DESA DULANGON

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Gustan Beddu	Sekretaris	L
2.	Jakson Cristomi Midras	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Deisi Daluwu	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

13. DESA TOTABUAN

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Koko Darmawan Wengke	Sekretaris	L
2.	Reza Rapli Mokodompit	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Liniwati Andup	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

14. DESA PINDOL

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Sendy Silvana Jacobus	Sekretaris	P
2.	Nurbaya Potabuga	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Harniati Potabuga	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

15. DESA PINDOLILI

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Ferry Imanuel Sailolin	Sekretaris	L
2.	Rita Balonso	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Magdalena Pakasi	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

16. DESA PINOGALUMAN TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Marjons K. Manggi	Sekretaris	L
2.	Venli Soleman	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Oktafia Bawuna	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

17. DESA LABUAN UKI

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Cerry Steward Senggetang	Sekretaris	P
2.	Ema Fernanda Sondakh	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Windi Pratiwi Palaguna	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

18. DESA PINOGALUMAN

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Revaldi Saul	Sekretaris	L
2.	Mance Sulangi	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Inggrid Imelda Wongkar, S.AP	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

19. DESA BATURAPA II

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Rahmat Sikki	Sekretaris	L
2.	Engel Bert Riski Maneking	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Romi Potabuga	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

20. DESA BATURAPA

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Mahrta Pandelaki	Sekretaris	P
2.	Ericson Balansa	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Olvi Yolla Takasana	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

21. DESA SAUK

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Arifin Gobel	Sekretaris	L
2.	Marsyta F. Maluwu	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Swengli Pulingkareng	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

22. DESA BUNTALO

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Srilisa Sumenda	Sekretaris	P
2.	Resti Anestien Tinghehe	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Christi Sriyani Bogar	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

23. DESA BUNTALO SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Ricklof R Tawera	Sekretaris	L
2.	Hajai M Dondo	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Andrina Abast	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

24. DESA BUNTALO TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Aslineke Manganghe	Sekretaris	P
2.	Henice Kampong	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Eti Rosita Tinghehe	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

25. DESA BUMBUNG

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Hamidun Dotulong	Sekretaris	L
2.	Apni Umbola	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Sitihardianti Ladauda	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

26. DESA TUYAT

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Meyco Erwin Bagunda	Sekretaris	L
2.	Rendy Tamailang	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Clarce Wowor	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kasubbag Hukum



Evi Jane Indria, S.H., M.Si